

Peranan BUMN dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai: Studi Kasus sebagai Pemungut dan Bukan Pemungut

Ahmed Al-Farsi

Sultan Qaboos University, Muscat, Oman

Abstract

On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No.85/PMK.03/2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector and not as a Value Added Tax collector. The object of this research is PT Pelabuhan Indonesia III cabang Benoa. The data analysis in this research is to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and when it became VAT collector. The result of this research it is known that are the application of the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time before becoming a collector has a self just my assessment system whereas before becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collector as a collector to use duplicate.

Keywords: Value Added Tax, Calculation, Reporting.

Abstrak

BUMN mulai 1 juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK 03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau k Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan

Nilai. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut system *official assessment system* sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut system *self assessment system* dimana PT Pelabuhan III cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut system *self assessment system* sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut system *official assessment system*. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangkan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Pelaporan

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo, 2016). Penerimaan terbesar Negara kita berasal dari sektor pajak yaitu hampir 80%.

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sejak 1 Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai pemungut PPN yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988, pada 1 Januari 2004 tidak ditunjuk lagi sebagai pemungut PPN dengan Peraturan Nomor 563/KMK.03/2003 dan mulai 1 Juli 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter dan

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN. BUMN merupakan mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak. Dengan dikeluarkannya PMK pemungutan PPN dan PPnBM tersebut diharapkan dalam pemungutannya dapat dilakukan lebih efektif.

Setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (Resmi, 2013:52). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai sendiri memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis pajak yang lain karena berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak (Resmi, 2013 :54).

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sejak 1 Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai pemungut PPN yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988, pada 1 Januari 2004 tidak ditunjuk lagi sebagai pemungut PPN dengan Peraturan Nomor 563/KMK.03/2003 dan mulai 1 Juli 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN. BUMN merupakan mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak.

Perusahaan yang akan dijadikan topik penulisan adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah melakukan perhitungan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melaporkan pada kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia III mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang timbul pada masa pajak tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ketika perusahaan sebagai pemungut PPN dan tidak sebagai pemungut PPN.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Jefta Israelka (2006) tentang Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur dan hasil penelitiannya adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Kaltimex Lestari Makmur menggunakan perhitungan dengan dasar credit method, dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran. Credit method memerlukan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan PPN PT Kaltimex Lestari Makmur sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000, baik pencatatan maupun pelaporannya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Malahayati (2007) tentang Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan. Hasil penelitiannya adalah PT Fajar Deli Utama Medan belum menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya berdasarkan SAK. Hal ini

dikarenakan pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan SAK, seperti pencatatan DPP. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novi Damayanti (2012) tentang Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Hasil penelitiannya adalah dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai dapat digunakan metode langsung. Dalam mencatat Pajak Pertambahan Nilai untuk keperluan pembuatan Laporan Keuangan dibutuhkan informasi yang jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Dan dilakukannya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai dapat diketahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Anne Fharadilah Putri (2013) tentang Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Badak NGL Bontang. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke kas negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 : “Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lima unsur pokok dalam definisi pajak :

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah).

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi Regulated (pengaturan).

- a. Fungsi Budgetair/Finansial
- b. Fungsi Regulated (pengaturan)

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pajak Langsung
- b. Pajak Tidak Langsung

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif
- b. Pajak Objektif

3. Menurut Lembaga Pemungut.

- a. Pajak Negara atau Pajak Pusat
- b. Pajak Daerah

Subjek pajak secara garis besar adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.

Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009.

Ciri Khas PPN

1. Pengenaan PPN dilaksanakan Berdasarkan Sistem Faktur
2. Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN di Indonesia memiliki karakteristik, yaitu :

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif
3. Multi Stage Tax
4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*.
5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai Lain

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.

Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai: Undang-undang No.42 tahun 2009 :

Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporan nya yaitu pada akhir bulan berikutnya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dimana yang semula pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang- undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang KUP UU no.16 Tahun 2000 bahwa Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm yang sebenarnya terutang untuk melaporkan:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa

Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.28 tahun 2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tanggal jatuh tempopenyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau minggu, SPT masa Masa Pajak Pertambahan Nilai harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif – kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa Bali yang beralamat di Jalan Raya Denpasar, Bali.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitsn, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data Arikunto (2007:152). Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Subjek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah PT Pelindo III

Cabang Benoa yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa.

Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen, berupa data yang telah terdokumentasi di perusahaan seperti sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan. Data-data sekunder didapat penulis melalui :

- a. Company profile PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa
- b. Daftar kepustakaan (buku-buku referensi)

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara secara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet (Moleong : 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis yang tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk lainnya (Uhar : 2012). Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang kemudian penulis melakukan uraian dan penafsiran. Teknik analisis data kualitatif digunakan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan deskripsi atau uraian informasi mengenai tahap-tahap aktivitas perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah menjadi pemungut Pajak Petambahan Nilai. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku dalam membuat kesimpulan dan saran.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di reduksi sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Reduksi data pada penelitian ini lebih pada perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Data hasil reduksi disajikan sesuai dengan data yang diperoleh. Data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan tiga cara. Pertama wawancara, wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian perpajakan pada divisi keuangan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Hasil wawancara menunjukkan perbedaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan serta konfirmasi atas data sekunder yang diberikan. Kedua observasi, observasi dilakukan dengan cara pengamatan pada prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga dokumentasi, dokumentasi diperoleh dengan mendapatkan data sekunder berupa buku Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Pelabuhan Indonesia. Hasil

wawancara menghasilkan penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sebelum dan sesudah menjadi pemungut serta item-item yang menjadi pembeda pada perusahaan sebelum dan sesudah menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Secara perhitungan tetap sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi secara pelaporan ada perbedaan pada faktur pajak dan Surat Setoran Pajaknya.

Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikeluarkan, Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dipungut dan dilaporkan langsung oleh kantor pajak langsung. PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa tidak menjadi wajib pungut dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa hanya menerima faktur pajak dari kantor pajak untuk sebagai bukti dan arsip perusahaan bahwa pengguna jasa telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Setelah melakukan perhitungan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melaporkan pada kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia III mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang timbul pada masa pajak tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK/2012 kembali menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/2003 yang mencabut penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN per 1 Januari 2004. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2012 tersebut mengatur tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan oleh BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada BUMN. Pemungutan PPN dan atau PPnBM dilakukan pada saat penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran, atau penerimaan pembayaran. termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. PPN dan atau PPnBM yang sudah dipungut wajib disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. atas pemungutan pajak tersebut, BUMN wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang sebelum PMK Nomor 85 Tahun 2012 dikeluarkan PPN dipungut langsung oleh bendaharawan pemerintah sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dihitung oleh bendaharawan pemerintah sedangkan rekanan harus menyetor dan melapor sendiri ke kantor pajak. Setelah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa berhak memungut, menghitung dan melapor Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya. Objek pajak yang dipungut oleh PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa adalah seluruh jasa kepelabuhanan. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2012

Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai.

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan. Sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yang menjadi objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam lingkungan kegiatan usaha pelabuhan adalah penyerahan jasa kepelabuhanan. Dalam pengaturan lebih lanjut, ketentuan perpajakan mengelompokkan jasa kepelabuhanan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang PPN-nya harus dipungut oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia (tidak dibebaskan dari pengenaan PPN);

Objek pajak pertambahan nilai perusahaan yang harus dipungut oleh perusahaan adalah berasal dari pendapatan usaha yang meliputi seluruh pelayanan jasa kapal, pendapatan dari DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri) dan Pelabuhan Khusus. Semuanya itu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap kapal asing yang tidak mempunyai perjanjian sewa dengan perusahaan pelayaran dan tidak ada Tax Treaty khusus Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian pelayanan jasa barang juga merupakan kegiatan yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilainya oleh perusahaan, penggunaan alat dermaga serta pelayanan terminal termasuk pendapatan yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilainya oleh perusahaan. Pendapatan usaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilainya ketika kapal sudah memasuki wilayah pelabuhan. Sedangkan untuk kegiatan usaha yang merupakan pekerjaan di pelabuhan itu dikenakan ketika akan melakukan pekerjaan tersebut.

- b. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Penyerahan jasa kena pajak berupa jasa kepelabuhanan oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang dibebaskan dari pengenaan PPN

adalah penyerahan jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh yang diterima oleh Perusahaan Angkatan Laut Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional. Perusahaan Pelayanan Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan Hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan. Penyerahan jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda dan jasa tambat kepada pihak lain selain kepada Perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri dan Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah termasuk penyerahan jasa kepelanuhanan yang tidak dibebaskan dari pengenaan PPN.

- c. Pendapatan/Penghasilan Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang tidak terutang PPN.

Pendapatan pelabuhan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah pendapatan pelayanan bongkar buat peti kemas, pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik. Namun untuk listrik ada batasan tertentu agar tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu apabila listrik kurang dari 6.600 Watt tidak terutang sedangkan jika listrik lebih dari 6.600 Watt terhitung terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendapatan terminal petikemas dalam hal pengusahaan listrik dan pendapatan diluar usaha kepelabuhanan.

Prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/JKP kepada Badan Usaha Milik Negara

2. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan
3. SSP sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama rekanan.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
5. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan :
 - a. Lembar kesatu untuk Badan Usaha Milik Negara
 - b. Lembar kedua untuk rekanan dan
 - c. Lembar ketiga untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukkan :
 - a. Lembar kesatu untuk rekanan
 - b. Lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos
 - c. Lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - d. Lembar keempat untuk bank persepsi atau Kantor Pos
 - e. Lembar kelima untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN
7. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “DISETOR TANGGAL” dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5
8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM

Prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT Pelabuhan Indonesia adalah pengguna jasa datang ke kantor untuk mengkonfirmasi jasa yang akan digunakan pada divisi perkapalan. Kemudian divisi perkapalan mengkonfirmasi pada divisi keuangan untuk dibuatkan nota jasa kepelabuhanan. Nota jasa kepelabuhanan tersebut berjumlah 5 lembar. Lembar ke-1 berwarna putih dan digunakan sebagai arsip perusahaan; lembar ke-2 berwarna kuning untuk diberikan kepada pengguna jasa; lembar ke-3 berwarna merah untuk diberikan kepada pengguna jasa; lembar ke-4 berwarna hijau yang berfungsi sebagai faktur pajak dan lembar ke-5 berwarna biru untuk arsip perusahaan. Setelah nota dibuat nota dikelompokkan sesuai fungsinya. Untuk faktur pajak diberikan kepada bagian pajak divisi keuangan untuk diinput ke dalam SIUK dan e-SPT terkait transaksi yang dilakukan oleh para pengguna jasa. Setelah itu, bagian pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke Bank. Setelah membayar, akan diterima bukti penerimaan negara berupa surat setoran pajak dari bank. Kemudian bagian pajak mencetak SPT Masa PPN untuk nantinya dilaporkan kepada kantor pusat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2012.

Saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai sistem pemungutan yang digunakan adalah menggunakan sistem *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung, menyetor dan melapor besarnya pajak yang terutang diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Karena PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai maka PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai. Surat Setoran Pajak yang digunakan saat PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi pemungut adalah lima rangkap, yaitu lembar ke-1 untuk rekanan, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar ke-4 untuk Bank dan lembar ke-5

untuk arsip wajib pungut (BUMN). Faktur pajak yang digunakan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut adalah 3 rangkap, yaitu lembar ke-1 lembar untuk Badan Usaha Milik Negara; lembar ke-2 untuk rekanan; dan lembar ke-3 untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai bukti bahwa Perusahaan Pelabuhan Indonesia telah melakukan pemungutan PPN atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Perusahaan Pelabuhan Indonesia wajib menerbitkan Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. PPN yang telah dipungut oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan penerbitan Faktur Pajak Standar. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan Pajak Keluaran bagi PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Nota Penjualan Jasa yang diterbitkan atas penyerahan jasa kepelabuhanan merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10%. Untuk penyerahan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan Tidak Berwujud serta Jasa Kena Pajak, tarif Pajak Pertambahan Nilainya adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan dapat dikreditkan.

Perhitungan Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengadaan fasilitas/alat produksi dan biaya pemeliharaan serta pengeluaran biaya-biaya lainnya sehubungan

dengan penyerahan jasa kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PPN yang dibayar oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia dalam rangka perolehan / pemeliharaan peralatan maupun fasilitas bagi direksi dan karyawan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, seperti pengadaan *Anchor Fender*.

Perhitungan Pajak Keluaran

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melakukan penyerahan JKP yang dipungut sendiri dan pajak keluaran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu :

- a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan pemungut : $PPN = 10\% \times \text{Nilai DPP (nilai kontrak)}$
- b. Jika transaksi dilakukan ke pemungut pajak $PPN + 10\% \times \text{Nilai DPP (nilai kontrak)}$

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak sudah termasuk PPN. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sebelum dan saat menjadi pemungut tidak mengalami perbedaan, karena perusahaan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa adalah $10\% \times \text{DPP}$. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN.” dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk Kantor Cabang tidak berhak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai karena kewajiban kantor cabang hanya memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai “Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada BUMN Sebagai Pemungut dan Tidak Sebagai Pemungut (Studi Kasus Pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem *official assessment system* sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem *self assessment system* dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu.
2. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem *self assesment system* sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem *official assessment system*. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangkan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., et al. 1972. Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338
- Crumbley, D. L., Friedman, J. P., & Anders, S. B. 1994. *Dictionary of tax terms: Barrons Educational Series Inc.*
- Cohen, L., dan Frazzini, A. 2008. Economic links and predictable returns. *The Journal of Finance*, 63(4), 1977-2011

Darmayanti, Novi. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. 3(1), 29-44.

Djazuli A. 2007. Fiqh Siyasah. Jakarta : Prenada Media Group

Indonesia, R. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Indonesia, R. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.

Indonesia, R. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.

Israelka, Jefta. 2006. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur.

Malahayati. 2007. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi

Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*: sage.

Moleong, J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi ke-30. Remajasasi Rosdakarya, Bandung

Penunjukkan BUMN sebagai pemungut pajak. www.pajak.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia 2010 PMK/85/2012 Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut,menyetor dan melapor Pajak Pertambahan Nilai. www.pajak.go.id

Putri, Anne Fharadilah. 2013. Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang.

Resmi,Siti. 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 2. Jakarta : Salemba Empat

Resmi,Siti. 2013. Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra,Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung:Refika Aditama

Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010